



PUTUSAN

Nomor 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat tanggal lahir Tenggarong, 16 Juli 1973,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan,
bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang, Gang 8, RT
04, RW 02, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili
elektronik pada email: yulceyuliana5@gmail.com,
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

....., tempat tanggal lahir Manado, 14 September 1969,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak
bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawag,
Gang 8, RT 04, RW 02, Kelurahan Mangkurawang,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong hari itu juga dengan register perkara Nomor 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1995 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 27 November 1995;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 29 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 anak bernama;

3.1, (Tenggarong, 27 Juni 1996), NIK : 6402066706960003, pendidikan SLTA;

3.2, (Tenggarong, 26 Oktober 1997), NIK : 6402066610970004, pendidikan SLTA;

3.3, (Air Mandidi, 18 September 2001), NIK : 6402065809010002, pendidikan S1;

3.4, (Tenggarong, 04 September 2008), NIK : 6402064409080003, pendidikan SLTA;

3.5, (Tenggarong, 13 November 2011), NIK : 6402065311110006, pendidikan SLTP;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat malas bekerja, setiap kali di ingatkan Tergugat malah marah, dan ketika Tergugat bekerja pun, uang hasil Tergugat bekerja hanya untuk keperluan Tergugat saja, dikarenakan hal ini kebutuhan rumah tangga jadi tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya Penggugat sendiri;

5.2. Bahwa Tergugat ketika tidak memiliki uang dan ingin merokok, Tergugat menjual barang-barang dirumah untuk membeli rokok;

5.3. Bahwa Tergugat sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat, dan pulang pada dini hari;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2012, hingga sekarang selama lebih kurang 12 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 12 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karterna perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 27 November 1995, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi:

1., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Usaha Tani, RT.08, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai tetangga sejak kecil Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 anak bernama, dan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat terganggu kesehatan mentalnya, setelah lahir anak kelima, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja lagi, setiap kali di ingatkan Tergugat malah marah, dan ketika Tergugat bekerja pun, uang hasil Tergugat bekerja hanya untuk keperluan Tergugat saja, dikarenakan hal ini kebutuhan rumah tangga jadi tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya Penggugat sendiri;
- Bahwa ketika Tergugat butuh uang, Tergugat sering menjual barang-barang dirumah untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan pengamatan saksi setiap kali ke rumah Penggugat, dan cerita Penggugat sudah lama Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang;
- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 12 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **bin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang, Gang 8, RT 04, RW 02, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Tenggarong, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 anak bernama, saksi sendiri,; dan
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sakit Termohon semakin parah, sekitar setelah lahir anak terakhir Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sebenarnya sudah lama ada gangguan mental, sejak awalnya masuk hutan untuk nyensaw dan ketika pulang demam tinggi, setelah itu sering berbicara sendiri, namun awalnya masih nyambung untuk diajak berbicara. Setelah lahir saudara saksi yang terakhir kondisi Tergugat semakin parah, sering tidak nyambung ketika diajak berbicara;
- Bahwa akibat dari kondisi mental Tergugat tersebut, Tergugat malas bekerja, setiap kali di ingatkan Tergugat malah marah, dan ketika Tergugat bekerja pun, uang hasil Tergugat bekerja hanya untuk keperluan Tergugat saja, sehingga Pengugat yang harus banting tulang;
- Bahwa ketika tidak memiliki uang Tergugat sering menjual barang-barang dirumah untuk kebutuhan pribadinya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak 2012 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang, PengBahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 12 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Penggugat dan Tergugat dinyatakan adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 anak bernama,,,, dan
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak kooperatif lagi dalam menajalani rumah tangga, diduga kuat dikarenakan Tergugat mengalami gangguan mental;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2012, hingga sekarang selama lebih kurang 12 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang;
6. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat, karena Tergugat sering malas bekerja dan tidak peduli dengan keluarga, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham, dan akhirnya menyebabkan keduanya berpisah ranjang, sudah tidak saling peduli lagi laiknya suami istri, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 12 tahun lebih dan Penggugat menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) bagian pertama disebutkan "*perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 1354/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	117.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
Jumlah		Rp. 262.000,00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)		